

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara, diperlukan suatu dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali Indonesia. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum bagi pembangunan di Indonesia sebagaimana dituangkan di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-3 bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, yang mana pembangunan hakekatnya memiliki tujuan menjadikan manusia manusia seutuhnya, guna mendapatkan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan yang merata secara materill dan spiritual,¹ penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan - peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Didalam aturan hukum masyarakat harus mematuhi aturan hukum karena kepatuhan hukum yang di lakukan oleh masyarakat akan memberikan dampak kemajuan suatu bangsa dan apabila tingginya masyarakat mentaati aturan akan menimbulkan ketertiban di tengah-tengah masyarakat namun apabila masyarakat tidak mentaati aturan hukum maka akan timbul persoalan-persoalan di tengah masyarakat seperti anak melakukan pencurian dengan pemberatan.

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan. ke V, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, Hal. 1.

Dari hal tersebut di atas maka di perlukan suatu Penegakan hukum yang mana penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.²

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini penegak hukum khususnya polri harus lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak seperti anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengingat Anak merupakan hasil keturunan dari orang tua dan juga sebagai generasi bangsa sebagai akibatnya anak tersebut wajib dilindungi dari berbagai ancaman oleh hukum. Untuk itu, anak harus

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal.109.

mendapatkan perlindungan hukum karena anak merupakan faktor pendukung dalam hal pembangunan di suatu negara dan bangsa untuk kedepannya.³

Kemudian Maidin Gultom juga menjelaskan tentang anak yang mana adalah merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴

Maidin Gultom mengungkapkan kembali bahwa Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak.⁵

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak (*Juvenile Delinquency*), sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia.

³ Reza Iswanto, Mhd.Badri, *Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 6 (1), April 2022, 37-42 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 68.

⁵ *Ibid.*, Hal 97

Sesuai undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menanggulangi berbagai tingkah laku dan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana

Adapun anak yang melakukan suatu tindak pidana ini untuk menunjukkan bahwa diri mereka kepada lingkungan luar, sehingga mereka mendapatkan suatu kepuasan dan perhatian yang tidak pernah mereka terima dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Namun tanpa mereka sadari bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan justru menimbulkan suatu pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Didalam penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menekankan pada upaya rehabilitasi dan perlindungan. Sistem peradilan

pidana anak dirancang untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak yang melakukan tindak pidana, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan harus berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mana berujuk pada pasal sebagai berikut : Pasal 1 Ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dan apabila anak terbukti melakukan tindakan melanggar hukum maka mereka akan dikenakan sanksi pidana dengan beberapa sistem peradilan yang berbeda dari pelaku dewasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. memperoleh keadilan dimula pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. memperoleh advokasi sosial.
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polresta Jambi selama tahun 2022-2024 sebagai berikut ; pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, pada tahun 2023 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2024 terdapat 3 kasus⁶

Dari jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi ?

⁶ Bapak. Inspektur Polisi Dua (Ipd) Muhammad Yiga Dwitama, Str.k Kanit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi Wawancara Hari Rabu Tanggal 23 april 2025. Jam 15.29 Wib

2. Apakah Kendala Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak ?
3. Apakah upaya Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam mengatasi Kendala tersebut ?

C. Tujuan Penulisan dan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara teoritis, penelitian ini berguna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi
- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bagi masyarakat terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi

- b. Untuk mengetahui Kendala Dari Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
- c. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam mengatasi Kendala tersebut

D. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual merupakan pengertian atau makna dari setiap kata dalam judul. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.⁷
2. Pelaku Tindak Pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”⁸

⁷ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, Hal. 51.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 111

3. Pencurian Dengan Pemberatan dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dilakukan dalam keadaan yang membuatnya lebih berat, sehingga ancaman hukumannya juga lebih berat dari pada pencurian biasa. Secara lebih spesifik, pencurian dengan pemberatan terjadi ketika pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianggap memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, menggunakan kunci palsu, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁹
4. Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.¹⁰
5. Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan kepolisian Resort Kota Jambi yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis yang di pergunakan oleh penulis pada proposal skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang penegakan

⁹ Alam, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Universits Hasanuddin, Makassar, 2012, Hal. 1.

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpunas, Lampung, 2019, Hal. 3.

¹¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2020, Hal. 2.

hukum adalah merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.¹²

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada

¹² Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>.

¹³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 58.

hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁴

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 18.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 24.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, Hal. 2.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 8

hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.¹⁸ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

F. Metodologi Penelitian

1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan²⁰ yang berlaku dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 24

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal, 51.

²⁰ Ibid Hal 55

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dan penyidik Perlindungan Perempuan dan anak Kepolsian Resor Kota Jambi

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan data sekunder yang mana yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
- 3) Data Tertier adalah berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik yang digunakan dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui

persoalan yang diteliti,²¹ oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah : dengan Kanit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dan penyidik Perlindungan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Wawancara

Wawancara adalah suatu wawancara adalah Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan langsung atau tanya jawab²² dengan Kanit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dan penyidik Perlindungan Perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Jambi

b Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Jambi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung. 2011. Hal 85

²² Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Rineka Cipta Jakarta 2010. Hal 45

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yuris prudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²³

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penulisan

²³ Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal, 174.

dan Penelitian Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN ANAK :

- A.** Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
 - 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
 - 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
 - 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
- B.** Anak
 - 1. Pengertian Anak
 - 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
 - 3. Hak dan Kewajiban Anak

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PELAKU TINDAK PIDANA

- A. Penegakan Hukum**
 - 1. Pengertian Hukum Pidana
 - 2. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
- B. Pelaku Tindak Pidana**
 - 1. Pengertian Tindak Pidana
 - 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Pada bab ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi serta Kendala Dari Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan upaya Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam mengatasi Kendala tersebut

BAB V PENUTUP : Pada bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

